

**PERANAN SIPIR LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM PENCEGAHAN UPAYA MELARIKAN DIRI
(STUDI KASUS LAPAS KELAS IIB SIJUNJUNG)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH

ZAKKY ZADIDUL HAMUZAH
NPM. 1910012111092

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

**PERANAN SIPIR LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM PENCEGAHAN UPAYA MELARIKAN DIRI
(STUDI KASUS LAPAS KELAS IIB SIJUNJUNG)**

Zakky Zadidul Hamuzah¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: bijeks98@gmail.com

ABSTRAK

Selama menjalani masa pidana, ada kemungkinan narapidana melakukan pelanggaran seperti melarikan diri. Terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin akan dikenai sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1), (2) dan (4) Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013, Adapun kasus pelarian narapidana yang pernah terjadi di Lapas Kelas IIB Sijunjung dimana pada saat itu narapidana yang berjumlah 12 orang melarikan diri karena melakukan pemberontakan disertai tindakan penyerangan terhadap petugas lapas sehingga melukai petugas yang sedang berjaga pada saat itu, Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah peranan Sipir Lapas dalam penegakan narapidana di Lapas Kelas IIB Sijunjung? (2) Apakah kendala yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Sijunjung? Jenis penelitian yuridis sosiologis; sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa wawancara, dan sumber data sekunder. Simpulan (1) Peranan Petugas Lapas adalah menerapkan hukuman disiplin tingkat berat berupa: memasukkan Narapidana yang telah terbukti melakukan pelanggaran kedalam sel pengasingan selama 6 hari dan dapat diperpanjang selama kali 2 hari, tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan. (2) Kendala yang dihadapi Petugas Lapas Kelas IIB Sijunjung adalah tidak seimbang nya jumlah Petugas Lapas dengan Narapidana dan bangunan yang sudah tidak memadai untuk menampung Narapidana.

Kata Kunci: Peranan, Polsupas, Lapas, Narapidana

THE ROLE OF PRISON WARDS IN PREVENTING ESCAPE ATTEMPT (CASE STUDY OF CLASS IIB SIJUNJUNG PRISON)

Zakky Zadidul Hamuzah¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Law Study Program, Faculty of Law, University Bung Hatta

Email: bijeks98@gmail.com

ABSTRACT

During the sentence, there is a possibility that prisoners will commit violations such as escaping. Prisoners who commit disciplinary violations will be subject to disciplinary sanctions as regulated in Article 9 Paragraphs (1), (2) and (4) of Permenkumham Number 6 of 2013. There is a case of prisoner escape that occurred at the Class IIB Sijunjung Prison where at that time 12 prisoners escaped because they rebelled and attacked prison officers, injuring the officers who were on duty at that time. Problem formulation: (1) What is the role of the Prison Warden in enforcing prisoners at the Class IIB Sijunjung Prison? (2) What are the obstacles faced by Prison officers at the Class IIB Sijunjung Prison? The type of research is sociological juridical; the data sources used are primary data sources in the form of interviews, and secondary data sources. Conclusion (1) The role of Prison Officers is to apply severe disciplinary punishments in the form of: putting prisoners who have been proven to have committed violations into solitary confinement cells for 6 days and can be extended for 2 days, not getting the right to remission, leave to visit family, conditional leave, assimilation, leave before release, conditional release in the current year. (2) The obstacles faced by Class IIB Sijunjung Prison Officers are the imbalance between the number of Prison Officers and Prisoners and the building which is no longer adequate to accommodate Prisoners.

Key Word: Role, Palsupas, Prison, Prisoner


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 09/PID/02/VIII-2024


Nama : Zakky Zadidul Hamuzah
NPM : 2010012111092
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Sipir Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Narapidana Melarikan Diri

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Senen Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI


1. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 

2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Anggota Penguji) _____

3. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Anggota Penguji) 



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 09/PID/02/VIII-2024

Nama : Zakky Zaididul Hamuzah
NPM : 2010012111092
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Sipir Lembaga Pemasyarakatan
Dalam Upaya Pencegahan Narapidana
Melarikan Diri

Telah disetujui pada Hari Sabtu Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Agustus Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

ABSTRAK i

ABSTRACT i

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang1

B. Rumusan Masalah15

C. Tujuan penelitian15

D. Metode Penelitian16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

2. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

3. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

B. Tinjauan tentang Petugas Lembaga Pemasyarakatan

1. Definisi tentang Petugas Lembaga Pemasyarakatan**Kesalahan! Bookmark tidak di**

2. Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Lembaga Pemasyarakatan**Kesalahan! Bookma**

C. Tinjauan tentang Pembinaan Narapidana

1. Pengertian Pembinaan Narapidana**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

2. Bentuk-Bentuk Pembinaan Narapidana**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

3. Pola Pembinaan Narapidana**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

D. Tinjauan tentang Narapidana

1. Pengertian Narapidana **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
2. Hak- Hak Narapidana. **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

BAB III HASIL PENELITIAN

- A. Peranan Sipir Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pengamanan Narapidana dan Upaya Pencegahan Narapidana Melarikan Diri di Lapas Kelas IIB Sijunjung. **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
- B. Kendala yang Dihadapi oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Sijunjung. **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan51
- B. Saran52

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga pemasyarakatan atau disingkat dengan LAPAS merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana, dan anak didik pemasyarakatan. Sebagai lembaga pembinaan posisinya sangatlah strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi bagi pelanggar hukum, bahkan sampai pada penanggulangan kejahatan "*suppression of crime*" sehingga fungsi lembaga pemasyarakatan adalah pembinaan dan bimbingan dengan tahap-tahap admisi, orientasi, pembinaan dan proses asimilasi.

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat atau kediaman bagi orang-orang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan bahwa ia telah terbukti melanggar hukum. Lapas juga lebih dikenal oleh masyarakat awam dengan istilah penjara. Ketika seseorang telah dimasukkan ke dalam lapas, maka hak kebebasannya sebagai warga masyarakat akan dicabut. Ia tidak bisa lagi sebebaskan masyarakat di luar lapas. Orang-orang yang telah masuk dalam lapas dapat dikatakan sebagai orang yang kurang beruntung karena selain tidak bisa lagi bebas bergerak, tetapi mereka juga akan dicap sebagai sampah masyarakat oleh lingkungannya. Lembaga pemasyarakatan merupakan institusi terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana yang berperan dalam mewujudkan tujuan Sistem Peradilan Pidana.

Menurut Marjono Reksodiputro, tujuan sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan

kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹

Tujuan utama dari lembaga pemsayarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemsayarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem perdilan pidana. Di dalam lembaga pemsayarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik dikemudian hari.²

Sistem pembinaan narapidana dengan sistem pemsayarakatan pertama kali dikemukakan oleh Sahardjo, antara lain dikemukakan bahwa rumusan tentang tujuan dari pidana penjara, yakni disampingkan menimbulkan rasa derita dari terpidana agar bertobat, mendidik supaya iya menjadi seseorang anggota sosial Indonesia yang berguna. Atau dengan perkataan lain tujuan pidana penjara itu ialah pemsayarakatan.³

¹ Marjono Reksodipuro dalam Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group , Jakarta , hlm.3

² Djisman Samosir, 2012, *Hukum Penologi dan Pemasayarakatan*, Nuasa Aulia, Bandung hlm.128

³ Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensir Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta hlm.166

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) menyebutkan bahwa Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Agar sistem pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan struktur yang mendukung terlaksanakannya sistem ini. Struktur tersebut diemban oleh petugas LAPAS yang disebut dengan sipir LAPAS.

Sipir LAPAS diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada tahanan, narapidana, dan anak didik pemasyarakatan, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan antar tahanan, narapidana, dan anak didik pemasyarakatan, serta sebagai upaya untuk pencegahan narapidana melarikan diri, mengantisipasi kekerasan kepada petugas dan pengunjung, dan mencegah terjadinya bunuh diri. Keamanan ini juga menjadi pendukung utama dalam upaya melarikan diri mencegah terjadinya kerusuhan antar sesama narapidana dan juga pencegahan masuknya barang-barang yang tidak diperkenankan untuk di bawa ke dalam LAPAS melarikan diri, mengantisipasi kekerasan kepada petugas dan pengunjung, dan mencegah terjadinya bunuh diri. Keamanan ini juga menjadi pendukung utama dalam upaya melarikan diri mencegah terjadinya kerusuhan antar sesama narapidana dan juga pencegahan masuknya barang-barang yang tidak diperkenankan untuk di bawa ke dalam LAPAS.

Dalam Pasal 84 UU Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa “Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan fungsi pemasyarakatan.

Pemikiran-pemikiran baru tentang fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjara tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang lebih dari empat puluh tahun yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan.⁴ Karena sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar memperbaiki diri, menyadari kesalahan dan tidak mengulangi tindak pidana lagi sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat luas dan dapat aktif kembali secara wajar dan normal sehingga dapat berperan lagi sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pada Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menyebutkan bahwa pengertian Lapas adalah:

“ Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

⁴ Dwidja Priyanto, 2006. *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 3.

Kemudian pada Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menjelaskan bahwa pengertian Rutan adalah:

“ Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Seorang (individu) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang menjalani masa hukuman didalam LAPAS, memiliki batasan berupa Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Tata Tertib adalah Peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan. Dari pengertian tersebut, batasan yang dimaksud bagi Warga Binaan Pemasyarakatan adalah suatu aturan yang mengikat untuk ditaati dan dilaksanakan, dan dapat diartikan apabila aturan tersebut dilanggar, maka adanya suatu hukuman (sanksi) yang diterima oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan yang dimaksud hukuman (sanksi) adalah hukuman disiplin, sebagaimana termuat di dalam Pasal 1 butir 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yakni hukuman yang dijatuhkan kepada Narapidana sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan.

Seperti yang dijelaskan pada Pasal 2 butir 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013

tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi tata tertib di Lapas atau Rutan.

Narapidana yang ada di dalam lapas sudah pasti merasa kehilangan kemerdekaannya, tetapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia yang diatur dalam Pasal 9 UU Pemasyarakatan Hak-hak tersebut adalah:

Narapidana berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- h. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- i. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- j. mendapatkan pelayanan sosial; dan

k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga,advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selanjutnya pada Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menjelaskan kewajiban narapidana sebagai berikut:

1. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama.
2. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
3. Patuh, taat, dan hormat kepada Petugas;
4. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
5. Memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
6. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
7. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan.

Kemudian pada Pasal 4 dimuat tentang larangan terhadap narapidana atau tahanan di Lapas dan Rutan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
2. melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;

3. melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian,
4. memasuki steril area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemsyarakatan yang berwenang;
5. melawan atau menghalangi Petugas Pemsyarakatan dalam menjalankan tugas;
6. membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
7. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
8. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
9. melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
10. memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
11. melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
12. membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
13. membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;

14. melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, atau tamu/pengunjung;
15. mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
16. membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
17. memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasarakatan;
18. melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, pengunjung, atau tamu;
19. melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan
20. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
21. menyebarkan ajaran sesat; dan
22. melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Adapun Narapida yang melanggar tata tertib yang telah dijelaskan di atas akan dikenakan sanksi seperti yang di jelaskan pada pasal 8 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. hukuman disiplin tingkat ringan;

2. hukuman disiplin tingkat sedang; atau
3. hukuman disiplin tingkat berat

Adapun bentuk-bentuk hukuman bagi pelanggaran disiplin dijelaskan pada Pasal 9 Ayat (1), (2), dan (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. Hukuman disiplin tingkat ringan:
 - a. memberikan peringatan secara lisan; dan
 - b. memberikan peringatan secara tertulis.
2. Hukuman disiplin tingkat sedang:
 - a. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
 - b. menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP.
3. Hukuman disiplin tingkat tinggi:
 - a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
 - b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F dan.
 - c. untuk alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana/Tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.

Proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap Narapidana yang melanggar Tata Tertib LAPAS, harus sesuai dengan tata cara pelaksanaan yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Seorang (individu) yang di duga melakukan pelanggaran tata tertib adalah orang telah terbukti melakukan kejahatan dan telah menerima putusan hakim yang bersifat mengikat.

Sebagai Terpidana untuk menjalani hukuman penjara dan berstatus Narapidana. Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, Narapidana yang melanggar Tata Tertib akan ditindaklanjuti oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan, yaitu:

1. Wajib dilakukan pemeriksaan awal oleh Kepala Pengamanan sebelum dijatuhi Hukuman Disiplin; dan
2. Hasil pemeriksaan awal yang dimaksud harus disampaikan kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan sebagai dasar bagi pelaksanaan pemeriksaan selanjutnya.
3. Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam LAPAS menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap Narapidana. Di terapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara adalah sebagai batasan Narapidana selama menjalankan masa hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Hukuman

disiplin melalui sistem pemasyarakatan, dapat dikatakan bukan lagi sebagai bentuk sanksi hukuman, melainkan mampu menjadi peluang merubah Narapidana agar bekelakuan baik dan berguna untuk diri sendiri, masyarakat dan negara.

Warga binaan bukan hanya sebagai objek tetapi juga subjek yang tidak jauh berbeda dari manusia lainnya, yang sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan sehingga dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatannya tersebut sehingga yang harus diwaspadai adalah faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban sosial lainnya.

Walapun telah diberi pembinaan pada narapidana, namun dalam kenyataannya masih terdapat narapidana yang tidak mau menjalani program ini malah ada yang berusaha untuk melarikan diri. Dalam hal ini tentu sangat dibutuhkan upaya pengamanan dari sipir LAPAS.

Adapun kasus pelarian narapidana yang pernah terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sijunjung dimana pada saat itu narapidana yang berjumlah 12 (dua belas) orang melarikan diri karena melakukan pemberontakan, kejadian ini bermula saat jadwal makan siang. Pada saat itu narapidana yang bertugas sebagai pengantar nasi akan masuk ke dalam pekarangan blok A, sambil membawa gerobak nasi untuk makan semua Napi dan tahanan hal ini sudah biasa dilakukan setiap hari dan petugas pun tidak curiga dengan aktivitas tahanan dan Narapidana yang berada di dekat pintu utama.

Pada saat gerobak yang mengangkut nasi untuk tahanan dan Narapidana berada di pertengahan pintu utama ada beberapa orang Narapidana yang dengan sengaja mendorong gerobak nasi tersebut hingga gerobak nasi tersebut terjatuh dan membuat suasana menjadi gaduh setelah itu barulah pintu utama di serbu oleh narapidana yang jumlahnya lebih dari 30 (tiga puluh) orang mengakibatkan pintu utama terbuka dan para napi yang sudah berada di pintu utama berusaha merebut kunci pintu masuk yang di pegang oleh petugas jaga dengan cara yang brutal, para Napi bahkan sampai menusuk petugas jaga dengan senjata tajam yang sudah mereka persiapkan sebelumnya.

Akibat kejadian tersebut ada 12 (dua belas) orang Napi yang berhasil melarikan diri dari Lapas Kelas IIB Sijunjung, beruntungnya ada Tamping (tahanan pendamping) dengan sigap mengunci kembali pintu yang sudah dibuka paksa oleh narapida yang kabur melarikan diri sehingga narapidana yang juga mencoba upaya melarikan diri bisa dibawa kembali ke dalam selnya masing-masing. Dalam kejadian ini ada 2 (dua) orang petugas terluka karena terjadinya penusukan oleh narapidana yang melarikan diri.⁵

Seperti pada uraian di atas maka dari itu Narapidana Lapas Kelas IIB Sijunjung telah melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, adapun bentuk-bentuk pelanggaran disiplin tingkat berat sesuai pada pasal 10 butir (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

⁵ Viva.com, 2018, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/957657-12-napi-sijunjung-kabur-saat-cuma-dijaga-tiga-petugas>, di akses pada tanggal 30 Juli 2024.

Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan;
2. mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap Petugas;
3. membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya; merusak fasilitas Lapas atau Rutan;
4. mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
5. memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
6. membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
7. membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
8. melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri;
9. melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
10. melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
11. melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;
12. melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;

13. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan
14. menyebarkan ajaran sesat;
15. melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP; dan
16. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN SIPIR LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PENCEGAHAN UPAYA MELARIKAN DIRI (STUDI KASUS LAPAS KELAS IIB SIJUNJUNG)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Sipir Lembaga Pemasyarakatan dalam pencegahan upaya melarikan diri di Lapas Kelas IIB Sijunjung?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh Sipir Lembaga Pemasyarakatan dalam pencegahan upaya melarikan diri di Lapas Kelas IIB Sijunjung?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis peranan Sipir Lembaga Pemasyarakatan dalam pencegahan upaya Narapidana melarikan diri di Lapas Kelas IIB Sijunjung.

2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Sipir Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Sijunjung dalam pencegahan upaya Narapidana melarikan diri di Lapas Kelas IIB Sijunjung.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat⁶. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Penulisan ini akan dilakukan di Lapas Kelas IIB Sijunjung, untuk memperoleh data yang maksimal.⁷

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Rusdi, selaku Kasi ADM Kamtib Lapas Kelas IIB Sijunjung, dan Dengan Bapak Yandri Pramana Putra, selaku Kasubsi Keamanan Lapas Kelas IIB Sijunjung, kemudian wawancara ini juga melibatkan penghuni Lapas yaitu dengan Bapak A dan B (insial nama) selaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sijunjung.

⁶ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105

⁷ *Ibid*, hlm 106.

b. Data Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data statistik kriminal narapidana yang melakukan tindak pelarian diri dari Tahun 2018 sampai tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sijunjung.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Adapun yang dimaksud dengan studi dokumen merupakan suatu studi terhadap dokumen-dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.⁸

b. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang darinya penulis dapat mengajukan pertanyaan berdasarkan kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Penulis akan mengajukan pertanyaan kepada responden saat melakukan penelitian, dan responden bebas menjawab.⁹

4. Teknik Analisis Data

⁸ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 21

⁹ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D"*, Alfabeta, Bandung, hlm. 321

Terhadap data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan tentang data yang berdasarkan kejadian sesungguhnya (fakta) yang didapatkan di lapangan.¹⁰

¹⁰ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20

